



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/927 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 421.0/792/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DALEMAN  
KECAMATAN TULUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Daleman yang beralamat di Ngaliyan RT 003 RW 002, Daleman, Tulung tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 21/TKP.DLM/IX/2025 tanggal 16 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/792/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI DALEMAN  
Tahun Berdiri : 17 Juli 1979  
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : Ngaliyan RT 003 RW 002,  
Daleman, Tulung
- Penyelenggara :  
Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan  
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Oktober 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**YAYASAN DIAN DHARMA**  
**PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006  
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi  
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten  
Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat  
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam  
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN**

**DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR**

**SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGAJUAN TAMAN KANAK-KANAK**

**PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE**

**YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN**

**KLATEN**

**DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

| NO | NAMA TK                | ALAMAT                                              |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | TK PERTIWI SOBAYAN     | NGRENDENG RT 01 RW 13,<br>SOBAYAN, PEDAN            |
| 2  | TK PERTIWI BANDUNGAN   | JURANGPORONG, RT 04 RW 02,<br>BANDUNGAN, JATINOM    |
| 3  | TK PERTIWI SEDAYU      | SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU,<br>TULUNG                |
| 4  | TK-PERTIWI 1 CEPER     | KARANGMOJO RT 03 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 5  | TK PERTIWI 2 CEPER     | KARANGMOJO RT 02 RW 07,<br>CEPER, CEPER             |
| 6  | TK PERTIWI TANJUNGSARI | JL. HANI SOEGONDO NO 05<br>TANJUNGSARI, MANISRENGGO |
| 7  | TK PERTIWI SOLODIRAN 1 | KROGONALAN RT 01 RW 01<br>SOLODIRAN, MANISRENGGO    |
| 8  | TK PERTIWI NANGSRI 2   | MANDUNGAN RT 01 RW 01<br>NANGSRI, MANISRENGGO       |

|    |                         |                                                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 41 | TK PERTIWI WIRO III     | WIRO, WIRO, BAYAT                                |
| 42 | TK PERTIWI SOROGATEN II | CANDIREJO RT 01 RW 04<br>SOROGATEN TULUNG        |
| 43 | TK PERTIWI BONO         | KIRKAWI RT 02 RW 03, BONO,<br>TULUNG             |
| 44 | TK PERTIWI COKRO        | COKRO RT 17 RW 05 COKRO,<br>TULUNG               |
| 45 | TK PERTIWI BONO II      | KADUT RT 01 RW 06 BONO,<br>TULUNG                |
| 46 | TK PERTIWI PUCANG       | JATINOM BOYOLALI, PUCANG<br>MILIRAN, TULUNG      |
| 47 | TK PERTIWI MALANGAN I   | KUWON RT 15 RW 05 MALANGAN,<br>TULUNG            |
| 48 | TK PERTIWI DALEMAN      | NGALIYAN RT 003 RW 002<br>DALEMAN, TULUNG        |
| 49 | TK PERTIWI MAJEGAN 2    | KRAJAN RT 04 RT 02 MAJEGAN,<br>TULUNG            |
| 50 | TK PERTIWI SUDIMORO     | SUDIMORO RT 05 RW 03<br>SUDIMORO, TULUNG         |
| 51 | TK PERTIWI MAJEGAN III  | GALAN RT 13 RW 08 MAJEGAN<br>TULUNG              |
| 52 | TK PERTIWI MAJEGAN I    | KLEGOKAN RT 08 RW 05<br>MAJEGAN TULUNG KLATEN    |
| 53 | TK PERTIWI KIRINGAN II  | TOMBOL RT 02 RW 03 KIRINGAN,<br>TULUNG           |
| 54 | TK PERTIWI TULUNG       | DK TULUNG RT 23 RW 11 DS.<br>TULUNG KEC. TULUNG. |
| 55 | TK PERTIWI SOROGATEN I  | KETITANG RT 24 RW 10<br>SOROGATEN, TULUNG        |
| 56 | TK PERTIWI POMAH I      | POMAH RT 04 RW 02 POMAH,<br>TULUNG               |

|     |                          |                                                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 394 | TK PERTIWI SIDOWARNO IV  | NGUNUT RT 12 RW 06.<br>SIDOWARNO, WONOSARI          |
| 395 | TK PERTIWI SUKOREJO      | SUKOREJO RT 01 RW<br>04, SUKOREJO, WONOSARI         |
| 396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I  | TEGALGONDO RT 03 RW 01,<br>TEGALGONDO, WONOSARI     |
| 397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II | MADUGONDO RT 04 RW 06,<br>TEGALGONDO, WONOSARI      |
| 398 | TK PERTIWI JETIS         | DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS<br>JUWIRING KLATEN        |
| 399 | TK PERTIWI TEGALYOSO     | METHUK LOR RT 05 RW 02,<br>TEGALYOSO KLATEN SELATAN |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TULUNG  
**DESA DALEMAN**

Desa Daleman Kec. Tulung Kab. Klaten 57482 Telp. 085302720161

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Nomor : 145/ 8/1 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mursito,SH

Jabatan : Kepala Desa Daleman

Alamat : Bendo , Daleman, Tulung, Klaten

Menyatakan memberikan hak guna pakai tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – kanak Pertiwi Daleman

Alamat : Daleman RW 03 RW 02, Daleman Tulung, Klaten

Penyelenggara: Ny. Ida Nurhidayati Mursito

Menempati tanah kas Desa seluas 84 m<sup>2</sup> luas Bangunan 77 m<sup>2</sup> sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroperasi).

Demikian surat keterangan hak guna pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Daleman , Februari 2025  
Yang membuat Pernyataan  
  
Mursito,SH





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TULUNG  
**DESA DALEMAN**  
Desa Daleman Kec. Tulung Kab. Klaten 57482 Telp. 085302720161

**SURAT KETERANGAN**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DALEMAN**

Nomor : 145 / 9 / 11 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Daleman :

Nama : Mursito,SH  
Jabatan : Kepala Desa Daleman  
Alamat : Bendo, Daleman, Tulung, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Daleman  
NPSN : 20357029  
Alamat : Dukuh Ngaliyan RW 03 RW 02 Desa Daleman, Kecamatan  
Tulung Kabupaten Klaten .

Sudah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1979 dan masih aktif sampai sekarang

Demikian surat keterangan ini kami buat ,semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman , 2 Januari 2025

KEPALA DESA DALEMAN  
  
KECAMATAN TULUNG  
MURSITO,SH

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/H-84/VII/2005, tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengubahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
YAYASAN DIAN DHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULHUSNAIN YUNUS, SH.MH  
40034478